

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dari karya sebelumnya, maka penulis mencoba menelaah penelitian terdahulu. Soalnya berguna sebagai rangkaian refrensi berupa jurnal, artikel, tesis, maupun penelitian-penelitian terdahulu terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian terdahulu merupakan deskripsi secara singkat untuk mempertegas bahwa penelitian ini bukan pengulangan semata. Untuk itu, penulis akan membahas tentang pelaksanaan Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Namlea. Berikut sejumlah penelitian terkait yang dapat dijadikan pedoman tambahan sebagai acuan penulisan:

1. Tesis Muhammad Nazir, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 berjudul “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perspektif PERMA No 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia dan Maqāsid Al-Syari’ah*”.¹²
 - Tesis di atas mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka Dispensasi Kawin dan menganalisa hasil penetapan hakim dalam pengabulan permohonan Dispensasi Kawin dalam pendekatan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia dan Maqāsid alSyarī’ah. Jenis penelitian ini yakni yuridis-normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Dan menganalisa keadaan subjek dan objek penelitian dengan metode analisis teks akan difokuskan pada tiga unsur yaitu Undang-Undang, putusan hakim, dan fakta hukum di persidangan lewat pendekatan kemaslahatan;

¹² Muhammad Nazir, *Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perspektif PERMA No 5 Tahun 2019, Hak Asasi Manusia dan Maqāsid Al-Syari’ah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023.

- Hasilnya, faktor yang melatarbelakangi meningkatkan angka Dispensasi Kawin menjadi pertimbangan hakim berupa sudah lama saling mengenal atau pacaran, sudah bertunangan, keinginan orangtua, telah melaksanakan perkawinan di bawah tangan, sudah tinggal satu rumah, telah hamil dan melahirkan anak di luar perkawinan serta faktor perubahan usia minimal perkawinan yang pada akhirnya mempengaruhi semakin meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Jakarta Timur dengan dasar bahwa hal itu tidak melanggar hak asasi manusia karena disetujui penuh oleh mempelai. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
2. Tesis ini memiliki persamaan dan perbedaan bila disandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, persamaannya yaitu :
- a. Yakni berfokus pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang berkaitan langsung pada permohonan Dispensasi Kawin;
 - b. Sama-sama menyoroti faktor hakim dalam menerima atau menolak perkara Dispensasi Kawin;

Sedangkan perbedaannya yaitu :

- a. Tesis Nazir mengaitkan hal dimaksud menggunakan hak asasi manusia, sedangkan penulis melihat fenomena yang terjadi yang mengakibatkan Perkara Dispensasi kawin masih tinggi;
- b. Lokasi penelitian yang berbeda;
- c. Tesis Nazir menganalisa penyebab jika terdapat peningkatan maupun penurunan sedangkan Penulis menganalisa mengapa Perkara Dispensasi kawin masih tinggi di Pengadilan Agama Namlea.

3. Jurnal HJ. Sri Ahyani, Sekolah Tinggi Hukum Bandung Tahun 2016, berjudul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*”.¹³
- Mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan terhadap kasus Dispensasi Kawin akibat kehamilan diluar nikah, jurnal yang mengklasifikasi dua bagian. Pertama, soal pertimbangan huku. Penetapan hakim harus sesuai dalil serta bukti yang diajukan. Kemudhoratan juga diperlukan apabila penetapan dijatuhkan atau sebaliknya. Kedua, pertimbangan keadilan masyarakat. Hakim dominan mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan akibat kehamilan mempertimbangkan aspek sosial dan psikologi terhadap wanita yang hamil tanpa suami akan dikucilkan masyarakat.
 - Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu membahas prosedur pengajuan Dispensasi Kawin. Sedangkan perbedaannya, jurnal ini lebih fokus mengkaji tahapan pengajuan Dispensasi Kawin akibat kehamilan di luar nikah. Namun penulis lebih menekankan ke pernikahan yang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama bukan lantaran hamil di luar nikah berdasarkan acuan UU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili, Perkara Dispensasi Kawin.
4. Jurnal berjudul “*Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*” yang dilakukan Kamarusdiana, Ita Sodia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁴
- Jurnal ini menguliti Dispensasi Kawin dalam tiga pandangan hukum berbeda yang ujungnya mencari solusi untuk mengatasi pernikahan di bawah umur. Tentu

¹³ HJ. Sri Ahyani, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama atas Diskpensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah*”, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 2016.

¹⁴ Kamarusdiana, Ita Sodia, “*Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2020.

karena terdapat perbedaan pandangan para ulama. Kenapa begitu, landasan menentukan menikah hanya di dalam Islam, yakni sudah baligh sekaligus berakal sehat. Tiga perspektif di atas membuat perbedaannya mencolok dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Kemiripannya sama-sama membahas Dispensasi Kawin namun menyoroti pembahasan yang berbeda.

5. Tesis Nur Alam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, berjudul “*Dinamika Pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Enrekang*”.¹⁵

- Kajian utama tesis ini ialah dinamika pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Enrekang. Idealnya pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, tapi tetap saja ada peluang yang diberikan oleh negara bagi calon pengantin dan keluarga atau wali calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur. Ini berkaitan dengan perkara yang terjadi sebelum dan setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pengadilan Agama Enrekang mencatat jumlah perkara dari 2017 hingga 2019. Tahun 2017 sebanyak 35 perkara, 36 perkara Tahun 2018, dan 42 perkara Tahun 2019 yang diputuskan menggunakan UU Nomor 16 Tahun 2019. Sementara per tanggal 10 juli 2020 sudah 70 perkara yang masuk;
- Memakai penelitian lapangan dengan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketidaksesuaian harapan pemohon dengan tidak dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin sesuai dengan penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan agama Enrekang, mengindikasikan bahwa ada konflik sosial yang terdapat di dalam

¹⁵ Nur Alam, “*Dinamika Pertimbangan hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang*”, Institut Agama Islam Negeri Parepare, parepare, 2021.

penetapan tersebut. (2) faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Enrekang adalah psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. (3). dinamika dalam penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan agama Enrekang terlihat berbeda antara satu dan lain perkara. Sebab kadang-kadang hakim memberikan pertimbangan hukum berbeda terhadap suatu perkara. Jika, berbeda pendapat maka dilakukan voting majelis atas perkara mengikuti suara terbanyak. Setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur penyelesaian perkara Dispensasi Kawin adalah hakim tunggal, hal tersebut akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan Dispensasi Kawin;

- Soal faktor penerimaan dan penolakan hakim dalam memutuskan pengajuan permohonan Dispensasi Kawin baik sebelum dan sesudah terbitnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi dasar kemiripan kedua penelitian. Sedangkan lokasinya yang membedakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Merujuk amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan berarti sebagaimana dalam pasal 1 yang berbunyi : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja ada unsur lahir/jasmani, tetapi juga batin/rohani yang berperan

penting sebagai negara yang berdasarkan Pancasila.¹⁶ Untuk itu, dikategorikan menjadi peristiwa hukum untuk manusia beserta berbagai akibatnya. Olehnya itu, peraturan hukum yang mengakomodir masalah perkawinan secara rinci diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁷

Sementara pasal 26 KUHPerdara menyatakan “perkawinan hanyalah dilihat dalam hubungan-hubungan keperdataannya saja”. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dapat disimpulkan bahwa pandangan keagamaan seseorang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan.¹⁸

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan perkawinan yakni kehidupan bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan B.Ter Haan Bzn melihat perkawinan menggunakan hukum adat ialah suatu usaha untuk meneruskan keturunan. Bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah keluarga dan masyarakat.

Jika perkawinan dimaknai linier berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka berarti akad sangat kuat atau *mititsaon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Penggunaan akad nikah menggambarkan walau perjanjian dibuat oleh manusia, tetapi kekuatan dan muatannya dipandang setara Allah. Sekilas perkawinan adalah aktivitas duniawi belaka. Namun merupakan ibadah yang tegas dinyatakan sebagai sunnah Rasulullah SAW.

¹⁶ Setiyowati, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Citra Intrans Selaras, Malang, 2021.

¹⁷ Munir Fuady, “*Konsep Hukum Perdata*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

¹⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, “*Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Atau Hukum Islam membedah perkawinan (akad) adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum antara kedua belah pihak yang melakukannya baik terhadap suami, isteri, maupun keturunannya kelak.¹⁹

Juga termasuk sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. Sunnatullah bagi kehidupan makhluk ditegaskan melalui sejumlah firmannya-Nya, antara lain di Q.S. Yasin ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahan : Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik

dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun

dari apa yang tidak mereka ketahui.

Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya sehingga mereka menjadi subjek yang memiliki hak menentukan pilihannya. Demi menjaga martabat kemanusiaannya, diberikan oleh Allah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Di sinilah nilai sakral suatu perkawinan yang menempatkan manusia pada proporsi yang dikehendaki Allah SWT.

Perkawinan bukan saja persoalan biologis dan bukan juga hubungan pribadi sepasang suami isteri, melainkan juga persoalan teologis. Melihat perkawinan dari aspek-aspek seksual dan aspek hubungan biologis semata, dalam Islam mengkonkretkan hubungan dan tanggung jawab antara suami isteri dalam bentuk hukum-hukum.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri bagi segala makhluk Allah termasuk manusia, sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

¹⁹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Graha Press, Depok, 2020.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya: *Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).*

Dari makhluk Allah yang berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan meneruskan keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya. Perkawinan, yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan muttawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan;
- b. Maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat yang paling tinggi berada sedikitdi bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah;
- c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak lepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: "Maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala."²⁰

Oleh karena itu, meskipun asalnya perkawinan itu adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

²⁰ Muhammad Iqbal," *Penafsiran Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umu*"., Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 1, 2020.

- 1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
- 2) Nikah haram, nikah diharakan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- 3) Nikah sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diaarkan oleh islam.
- 4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.²¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan yang merupakan akad yang sangat kuat atau “*miitsaaqan gholiidhan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Pasal 2 KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI). Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam (Pasal 4 KHI).²²

Sedangkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, dasar hukum perkawinan adalah sebagai berikut:

²¹ Haris Hidayatulloh, “*Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*”, Vol. 5 No. 1, Tahun 2020.

²² Simanjuntak, “*Hukum Perdata Indonesia*”, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). Yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; Kompilasi Hukum Islam.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Agar suatu perkawinan menjadi sah secara hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang utuh, maka perkawinan tersebut disyaratkan untuk memenuhi beberapa syarat sahnya perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang yang berlaku, pada prinsipnya seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan jika agama dan kepercayaannya melarang perkawinan tersebut
- b. Perkawinan itu harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan
- c. Perkawinan itu harus dilakukan apabila kedua calon baik itu pria maupun wanita telah berumur 19 Tahun
- d. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan belum berumur 19 Tahun, maka perkawinan tersebut harus memperoleh penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat yang dilakukan dengan mengajukan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama
- e. Seorang laki-laki hanya dapat menikahi seorang perempuan, kecuali jika ia memenuhi syarat, alasan dan tata cara beristri lebih dari satu (poligami)

- f. Pria hanya boleh menikahi wanita, artinya pernikahan sesama jenis dilarang oleh hukum
- g. Kecuali ketentuan agamanya menentukan lain, maka seseorang tidak boleh menikah untuk ketiga kalinya dengan pasangan yang sama
- h. Seorang wanita yang putus perkawinannya tidak boleh menikah lagi sebelum lewat masa iddahnya
- i. Perkawinan tidak boleh dilakukan dengan pihak yang dilarang oleh Undang-Undang. Pihak-pihak yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menikah adalah sebagai berikut:
 - 1) Mereka yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
 - 2) Mereka yang mempunyai hubungan darah sampingan, yaitu antara saudara kandung, antara seseorang dengan saudara laki-laki orang tuanya dan antara saudara laki-laki dengan saudara laki-laki neneknya;
 - 3) Mereka yang masih terikat perkawinan, yaitu mertua, anak tiri, menantu perempuan, dan ibu atau ayah tiri;
 - 4) Yang mempunyai hubungan menyusui yaitu orang tua yang menyusui, anak yang menyusui, saudara kandung yang menyusui, dan bibi/paman yang menyusui;
 - 5) Mereka yang bersaudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - 6) Mereka yang memiliki hubungan yang agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah.²³

²³ Op.cit, hal 23.

4. Asas-asas Hukum Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal;
- b. Pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, suatu perkawinan tidak sah menurut hukum negara apabila perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak menikah;
- c. Pada prinsipnya prinsip monogami berlaku. Artinya, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, seorang suami hanya boleh menikahi seorang istri, jika tidak boleh lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Kecuali telah memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang, termasuk persetujuan istri yang sudah ada dan juga harus sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. Untuk dapat melangsungkan perkawinan, hukum mensyaratkan kedewasaan jiwa dan raga calon mempelai. Oleh karena itu, undang-undang mengizinkan perkawinan dilangsungkan setelah kedua belah pihak mencapai usia 19 Tahun;
- e. Perceraian itu rumit, karena hukum menganggap bahwa tujuan pernikahan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi;
- f. Prinsip emansipasi antara suami istri berlaku, agar kedudukan istri dan suami seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat;
- g. Pernikahan itu tidak rumit. Oleh karena itu, pelibatan Pengadilan dalam proses perceraian hanya untuk menjamin terselenggaranya unsur kepastian hukum dan keadilan bagi suami istri.

C. Pengertian Dispensasi Kawin

Pemberian izin nikah kepada anak di bawah umur sering disebut dengan Dispensasi Kawin, yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama merupakan wujud dari penerapan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan, sebagai berikut:

“(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah menapai umur 16 (enam belas) Tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.”

Tinjauan yuridis terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan didasarkan pada pemahaman, bahwa usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga. Usia perkawinan jelas berimplikasi pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab. Meskipun secara faktual diakui bahwa pernikahan anak di bawah umur telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga Peradilan Agama.²⁴

Namun pada November 2019 terjadi revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada Pasal 7 tentang batasan usia yang boleh menikah yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia ideal untuk menikah bagi pria adalah 19 Tahun,

²⁴ Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia analisis tentang perkawinan di bawah umur”, Kencana, Jakarta, 2018.

sedangkan untuk wanita berusia 19 Tahun. Jika belum memenuhi usia tersebut maka dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama.²⁵

Dispensasi Kawin adalah suatu cara yang dilakukan oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum berumur 19 Tahun seperti yang telah diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan. Kemudian permohonan Dispensasi Kawin dilakukan oleh orang tua calon yang akan melangsungkan perkawinan yang belum cukup umurnya ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya.²⁶

D. Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019

1. Ketentuan Umum

Mengingat adanya perubahan batasan minimal seseorang tidak ingin melangsungkan perkawinan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun”.²⁷ Mempengaruhi terjadinya masih tingginya kasus Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Salah satu yang menjadi pertimbangan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ialah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 perihal pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap wanita atau disebut *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*, yang mengesahkan konvensi yang dipersetujui oleh perserikatan bangsa-bangsa.

²⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, Annalisa Yahanan, “*Hukum Perceraian*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

²⁶ Tiara Dewi Prabawati, “*Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas Perlindungan Anak*”, Vol. 6 No. 3, 2019.

²⁷ Republik Indonesia, “*Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*”, 2019.

Juga mengingat peraturan PerUndang-Undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak seperti yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk yang berada dalam kandungan”. Karena ketentuan-ketentuan diatas juga mendasari dibuatnya peraturan tentang acuan menjalankan Dispensasi Kawin oleh Mahkamah Agung. Yang nantinya dalam penerapannya yang dimaksud atau disebut anak ialah dia yang belum menyentuh usia 19 Tahun dan juga belum terikat dalam pernikahan yang sah menurut agama dan Negara, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa “Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²⁸ “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua p ihak pria maupun pihak wanita”.²⁹ Yang dimaksud dari Dispensasi Kawin sendiri adalah sebuah usaha yang dilegalkan oleh aturan di Indonesia untuk mengatasi perkawinan dini dibawah usia 19 Tahun. namun hendak melaksanakan perkawinan, yang artinya ada upaya yang harus dilaksanakan lebih, oleh orang tua maupun wali bila hendak menikahkan anaknya atau orang dibawah perwaliannya yang belum berusia 19 Tahun atau yang sudah diatur oleh negara.

Pengertian dari perkawinan sendiri ialah menyatunya dua insan yang saling mencintai dalam satu ikatan yang di sahkan oleh petugas pencatatan kawin dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka dari banyaknya hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menikahkan anak, dalam persidangan nantinya anak yang dimohonkan dispensasi akan didampingi oleh seseorang atau kelompok atau organisasi yang dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan

²⁸ Mahkamah Agung RI, *"Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam"* Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, Pasal 15, ayat 2.

²⁹ Republik Indonesia, *"Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, Republik Indonesia, 1974.

dan keterampilan mendampingi anak agar anak merasa aman dan nyaman, memberikan informasi, serta memahami implikasi dan tanggung jawab perkawinan.

Hakim yang menyidangkan perkara adalah majelis, sekurang-kurangnya tiga orang, seorang sebagai ketua dan lainnya sebagai anggota. Tetapi dalam ketentuan umum pada Perma Ini, Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin ini adalah merupakan hakim tunggal yang didampingi oleh seorang panitera saja agar anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak merasa tertekan oleh banyaknya jumlah hakim dalam persidangan.

2. Asas dan Tujuan

Dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan Aturan ini, menjelaskan tentang bagaimana Pengadilan atau hakim yang mengadili perkara tersebut harus berdasarkan asas yang disebutkan sebagaimana berikut:

a. Kepentingan Terbaik Bagi anak :

Sebuah asas yang mencakup di dalamnya segala macam tindakan yang berkaitan dengan anak apapun itu dan bertujuan untuk mensejahterahkan, melindungi, mengasuh serta menjaga kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembangnya;

b. Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak :

Hak hidup adalah hak pertama yang didapatkan setelah kelahiran mereka ke dunia ini, yang berisi tentang hak-hak untuk pemeliharaan dan mempertahankan hidup, juga dalam kesehatan dan perawatan, termasuk dalam hak ini juga anak berhak mengetahui keluarga dan juga identitasnya. Dan hak tumbuh kembang yaitu mencakup hak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup layak.³⁰

³⁰ Tyas Wening, 7 Desember 2020, *Diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Ketahui 4 Golongan Hak yang Harus Didapatkan oleh Anak-Anak*, <https://bobo.grid.id/read/082459577/diatur-dalam-konvensi-hak-hak-anak-ketahui-4-golongan-hak-yang-harus-didapatkan-oleh-anak-anak>, diakses 31 Mei 2024, Pukul 22:46.

c. Penghargaan Atas Pendapat Anak :

Saat mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin, anak juga akan mendapat giliran ditanyai oleh hakim, maka sikap yang harus ditunjukkan oleh hakim mendengarkan dengan seksama keterangan dari anak tersebut, bahkan sampai ada pendamping khusus sebagai penyambung lisan antara anak dan juga hakim.

Selain dari pada itu, untuk menghargai privasi anak, dalam praktik penyelesaian anak dibawah umur, hakim berhak meminta semua pihak selain anak yang dimintakan Dispensasi Kawin untuk keluar dari ruang sidang, hal ini dilakukan juga untuk menghargai pendapat anak.

d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh tuhan dengan memiliki nilai, hak, rasa dan kewajiban asasi manusia, yang artinya dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin, hakim harus menjunjung tinggi hak-hak termohon apapun alasannya untuk menikah, menghargai cipta, rasa, dan karsa termohon.

e. Non-diskriminasi

Menurut wikipedia diskriminasi atau sikap ketidak adailan adalah suatu perbuatan, praktik atau kebijakan yang menjadikan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar ciri-ciri dari seseorang atau kelompok itu. Orang dapat mendapatkan perlakuan diskriminasi biasanya ditujukan pada perbedaan ras, jeniskelamin, usia, agama kepercayaan, warna kulit, disabilitas, lingkungan sosial dan jenis-jenis lainnya. Dalam hal non diskriminasi dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin ini, hakim tidak diperbolehkan memandang rendah orang dengan perbedaan atau karakteristik yang disebutkan diatas, hakim harus memandang semuanya sama rata.

f. Kesetaraan Gender

Sama seperti keterangan diskriminasi diatas, namun lebih menekan kepada kesetaraan gender, yang artinya baik laki-laki dan juga perempuan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang tidak berbeda dalam persidangan, tidak ada perlakuan khusus untuk gender tertentu dalam mengadili perkara Dispensasi Kawin.

g. Persamaan di depan hukum

Prinsip persamaan di depan hukum. Asas ini menekankan bahwa semua warga negara, tanpa kecuali, mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara berada pada pijakan yang sama. Bahkan tidak ada konsep penegakan tebang pilih atau kekebalan hukum. Pelanggar hukum, apakah raja atau orang biasa, harus dieksekusi secara sama.

h. Keadilan

Suatu penilaian terhadap sesuatu yang dianggap berimbang, tidak merugikan, juga memuaskan untuk semua. Keadilan juga sebuah pandangan yang mengandung nilai-nilai yang tidak melulu sama. Sebabnya nilai-nilai hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.³¹ Sehingga putusan hakim, diharapkan sedapat mungkin harus memenuhi nilai keadilan yang setara, yaitu keadilan yang dapat dirasakan oleh para pihak yang sedang bersengketa, dengan maksud keadilan substansial atau suatu keadilan rill diterima dan dirasakan oleh pihak yang berperkara.³²

i. Kemanfaatan dan utilitas

Asas Kemanfaatan hukum, adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaan asas kepastian hukum dan asas keadilan, dimana untuk mencapai keadilan, putusan atau penetapan hakim harus

³¹ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3, 2007.

³² Margono, "Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim", Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

mempertimbangkan juga manfaat daripada jatuhnya putusan atau penetapan tersebut terhadap masyarakat maupun para pihak yang berperkara.

Utilitas itu sendiri bertujuan untuk untuk memberikan manfaat atau faedah bagi setiap orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum ialah memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan besar dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat dalam jumlah yang besar.

j. Kepastian Hukum

Sebuah asas yang memastikan bahwa adanya hukum disebuah negara adalah merupakan ketegasan dan kebijakan dari negara untuk membuat peraturan atas masyarakatnya, Kepastian hukum juga ditentukan oleh tatanan hukum *in abstracto*. Begitu juga proses peradilan bukan satu-satunya tempat final menentukan kepastian hukum. dikutipnya dalam buku Margono pendapat Bagir Manan bahwa Setidaknya ada lima komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, yaitu peraturan Perundang-undangan, pelayanan birokrasi, proses keadilan, kegaduhan politik, dan kegaduhan sosial.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang memiliki tujuan untuk:

- a. Menerapkan asas-asas yang sudah disebutkan sebelumnya;
- b. Terjaminnya pelaksanaan lingkungan peradilan bagi anak-anak Karena ketika perkara yang ditangani dengan hakim, dan dalam mengadlili perkara ini memiliki kekuatan hukum, dan sejalan dengan asas yang diterangkan diatas bahwa untuk tercapainya kepastian hukum, perlu komponen yang sangat kompleks yang diantaranya adalah peradilan itu sendiri;
- c. Membuat orang tua menambahkan rasa memiliki tanggung jawab sehingga meminimalisir perkawinan anak usia dini. Hakim senantiasa memberikan nasihat

kepada para pemohon, dimana tugas sebagai orang tua adalah bertanggung jawab atas anak-anaknya dari berbagai aspek, seperti ekonomi, psikologi juga sosial.

- d. Mempelajari dengan sungguh-sungguh tentang apakah dalam pengajuannya permohonan ini didasari pada keinginan anak itu sendiri atau ada paksaan. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rima Hardiyanti menyebutkan bahwa ada banya sekali faktor yang menjadi sebab dari sebuah pernikahan dini, beberapanya yaitu faktor lingkungan, dan adat istiadat, faktorekonomi, faktor peendidikan, faktor orangtua, dan tentunya dari dalam diri individu.³³
- e. Mewujudkan standarisasi praktik penyelesaian permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Tidak lain adalah untuk menyamakan proses mengadiili perkara Dispensasi Kawin di seluruh Pengadilan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup dan Persyaratan Administrasi

1. Ruang Lingkup

Peraturan Mahkamah Agung adalah aturan yang ditujukan kepada semua dan penyelenggara Pengadilan, yang berisi tentang aturan yang bersifat hukum acara peradilan khususnya menangani perkara Dispensasi Kawin.

2. Persyaratan Administrasi

Hampir sama seperti pengajuan permohonan pada perkara yang lain ke pada Pengadilan, namun tiap permohoan memiliki syarat khusus yang berbeda dari persyaratan administrasi lainnya.

Berikut adalah syarat administasi ketikah hendak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin:

- a. Surat atau berkas Permohonan
- b. Fotokopy KTP dari pemohon atau wali

³³ Rima Hardiyanti, “Faktor Penyebab Terjadinya pernikahan dini pada perempuan” <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/28415/14867>, Focus : Jurnar Pekerja Sosial Vol. 2 No. 2, 2020.

- c. Fotokopy KK
- d. Fotokopy kartu tanda penduduk (Pasal 63 ayat 1)³⁴
- e. atau kartu yang menyatakan identitas anak atau bisa juga akta kelahiran milik anak
- f. Fotokopy kartu tanfa penduduuk (KTP) atau data diri anak atau akta lahir milik calon menikah
- g. Fotokopy ijazah pendiidikan milik terakhirnya atau surat yang menyatakan masih mengikuti program pendidikan dari sekolah asalnya.

Dan ketika mungkin syarat sebagaimana diatas belum terpenuhi, bisa diganti dengan surat keterangan lainnya yang menerangkan mengenai data diri dan keterangan pendidikannya juga orang tua/wali.³⁵

Disamping syarat Administrasi diatas pada bulan April tahun 2022 Mahkamah Agung dalam hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) mengeluarkan surat Nomor 2449/DjA/HM.00/4/2022 Tanggal 22 April 2022 Perihal Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka memenuhi Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 “*(Meminta Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia/Daerah(KPAI/KPAD))*”;³⁶ dan telah di tindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon termasuk didalamnya Pengadilan Agama Namlea dengan membuat MoU dengan Dinas Kesehatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

³⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, Reppublik Indonesia, 2006.

³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Pasal 5.

³⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Koordinasi dan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan”, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama , Jakarta, 2022, Point 1.

Dengan dibuatnya MoU tersebut maka dalam hal pendaftaran perkara Permohonan Dispensasi Kawin di pengadilan Agama Namlea selain tertuang dalam Persyaratan yang ada di Perma 5 Tahun 2019 Pasal 5, pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8,³⁷ juga harus mendapat rekomendasi dari :

1. Surat Rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan terkait dengan Hasil USG yang menyatakan bahwa Pemohon sedang hamil; dan
2. Surat Keterangan yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Ketua P2TP2A.

Jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka Permohonan Dispensasi kawin dipastikan akan di Tolak.

F. Pengajuan Perkara dan Pemeriksaannya

1. Pengajuan Perkara

Ketika persyaratan administrasi pada proses pengajuan permohonan Dispensasi Kawin diatas sudah dilengkapi, maka pihak yang seharusnya untuk mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin adalah orang tua (baik itu ayah kandung ataupun ibu kandung dari anak yang tersebut), jika orang tua bercerai, pemohon Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh orang tua yang berhak atas hak asuhan anaknya sesuai dengan keputusan negara.

Jika salah satunya meninggal atau keberadaannya tidak dapat ditemukan, maka izin Dispensasi Kawin didaftarkan oleh yang masih hidup atau yang ada, namun apabila keduanya telah tiada atau dilepas darinya hak asuh atas anaknya atau keberadaannya tidak diketahui, permohonan ini dimohonkan oleh wali yang memiliki hak atas anak yang dimohonkan

³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Pasal 5, Pasal, Pasal 7 dan Pasal 8.

tersebut. Pun juga apabila orang tua atau wali tidak dapat hadir, permohonan boleh diwakilkan pengajuannya oleh kuasa hukum dari orang tua/wali sesuai aturan yang berlaku.³⁸

Apabila anak dan ibu bapaknya ada perbedaan agama, permintaan dispensasi dilakukan menurut agama anak yang dimintakan oleh orang tuanya dispensasi. Apabila ditemukan dalam lapangan jika kedua belah pihak antara calon suami dan calon istri belum memiliki cukup usia dalam menikah, maka peraturan Undang-Undang akan berlaku yakni mengajukan Dispensasi Kawin dan ditujukankan kepada Pengadilan yang sama, dengan syarat domisili salah satu orang tua ataupun wali dari kedua calon pihak (suami / istri), kepada Pengadilan yang memiliki wewenang dalam perkara tersebut.

Sesudah permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi relatif dan absolutnya, langkah selanjutnya panitera akan memeriksa persyaratan yang sudah diajukan oleh pihak pemohon Dispensasi Kawin. Apabila dalam proses pemeriksaan panitera menemukan syarat yang diajukan tidak lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan panitera kepada pemohon agar dilengkapi berkas tersebut. Namun apabila berkas pemohon sudah memenuhi syarat, maka berkas Dispensasi Kawin akan didaftar dalam register setelah dibayarkannya uang panjar (untuk yang tidak dapat membayar uang panjar, dapat mengajukan prodeo).

2. Pemeriksaan Perkara

Pada tahap ini, sidang pertama yang harus hadir atau yang wajib dihadirkan oleh pemohon dimuka peradilan adalah:

- a. Anak yang akan dikawinkan dibawah 19 Tahun
- b. Calonnya
- c. Orang tua/wali calonnya

³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Pasal 6.

Apabila dalam proses sidang pertama dan pemohon dalam perkara ini tidak hadir, maka hakim memiliki hak untuk melakukan penundaan persidangan dan melakukan pemanggilan kembali kepada pemohon tersebut seccara sah. Dan apabila dalam proses sidang kedua pihak pemohon tidak kunjung hadir dalam persidangan, maka pemohon dalam perkara Dispensasi Kawin akan dinyatakan gugur dalam perkara tersebut.

Apabila dalam proses persidangan yang tidak dapat hadir adalah pihak-pihak selain pemohon serta pemohon sendiri tidak bisa menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka hakim memiliki hak untuk melakukan penundaan dalam proses persidangan dan meminta kepada pemohon untk mendatangkan mereka., namun apabila sampai pada sidang ketiga pemohon masih belum bisa menghadirkan mereka maka permohonan perkara ini belum bisa dilanjutkan.³⁹

G. Upaya Hukum

Adalah hak yang diperoleh seseorang atau badan hukum bila mana putusan hakim tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang ada atau bertentangan dengan fakta yang fungsinya adalah mematahkan putusan yang sudah diputus oleh hakim, atau sebagai tempat untuk para pihak yang tidak merasakan kepuasan atas putusan dari hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak dicukupi olehnya rasa keadilan. Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin yang terdapat pada pasal 19 berbunyi ; terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Pasal 5, Pasal, Pasal 7 dan Pasal 10.

H. Klasifikasi Hukum

Dimuat pada Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.”⁴⁰

Adapun hakim yang mengadili permohonan ini adalah seorang hakim khusus perkara Dispensasi Kawin dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak;
- b. Hakim yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum;
- c. Hakim yang bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin;
- d. Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.⁴¹

I. Pandangan Hukum Islam Tentang Dispensasi Kawin

Selain fisik dan mental, seseorang diperbolehkan atau dianggap siap dan mampu melaksanakan perkawinan berdasarkan faktor usia minimal baik laki-laki maupun perempuan.⁴² Meski secara detail tidak disebutkan di dalam fikih berkenaan Dispensasi Kawin dan tidak pernah ada hukum atau ketetapan tentang adanya batasan minimal usia bagi laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan perkawinan erat kaitannya sesuai tujuan serta hikmah dari perkawinan.⁴³ Tidak adanya batasan usia minimal

⁴⁰ Republik Indonesia, “Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, 2009, Pasal 19.

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Pasal 10.

⁴² Ali Imron HS, “Dispensasi Kawin Perspektif Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum”, Vol 5 Nomor 1, 2011, Hlm 72.

⁴³ Ahmad Tholabi Kharlie, “Hukum Keluarga Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hlm 203.

menikah dalam Islam dianggap sebagai sebuah rahmat yang memberikan peluang ijtihad tentang minimal usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Umar Said sebagaimana dikutip Ali Wafa, usia atau kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun perkawinan, sehingga batas usia perkawinan termasuk masalah ijtihadiy. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka perkawinan dianggap sah. Ulama berbeda pendapat mengenai batas usia kedewasaan seseorang. Meski hukum Islam tidak menghukumi batas konkret batasan minimal usia perkawinan, bukan berarti Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur.⁴⁴ Fiqih klasik menyebut perkawinan usia muda sebagai nikah al-saghir yang berarti pernikahan dengan anak belum baligh. Menurut mayoritas ulama fiqih, apabila batasan kedewasaan ditentukan dengan umur atau hitungan Tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 Tahun, dan di bawah 17 atau 18 Tahun menurut Abu Hanifah.

Perkawinan di bawah usia diperbolehkan banyak ahli hukum Islam, tapi tidak serta merta memperbolehkan hubungan badan karena mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik dan psikis. Melakukan hubungan badan ketika terjadi perkawinan di bawah umur hukumnya haram. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang.

Madzhab Syafi'I memberi penegasan untuk menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada mashlahat berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan diperlukan beberapa syarat untuk menikahkan anak perempuan di bawah usia, antara lain:⁴⁵

- (1). Tidak ada permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbir-nya.
- (2). Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
- (3). Adanya (kesetaraan sosial) antara anak perempuan

⁴⁴ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut Hukum Islam", Ahkam-Jurnal Ilmu Syariah: Volume 17, 2017, Number 2, 391. Lihat juga Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Cempaka, Surabaya, 2000, hal 56-59.

⁴⁵ Sulaiman Rasyid, "Fiqh Islam, Sinar Baru Algesindo", 2002, hal 385.

dengan calon suami. (4). Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas. (5). Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.

